



SALINAN

**Pemerintah Provinsi
Riau**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU
NOMOR : 6 TAHUN 2006**

TENTANG

PENGELOLAAN AIR TANAH DAN AIR

PERMUKAAN DENGAN RAHMAT TUHAN

YANG MAHA ESA GUBERNUR RIAU,

- Menimbang:
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air, maka pengelolaan air tanah dan air permukaan menjadi kewenangan daerah sesuai lingkup kewenangannya;
 - b. bahwa pengaturan pengelolaan air tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud huruf a bertujuan untuk menjaga dan memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai akibat dari pengambilan air tanah dan air permukaan, agar keberadaan, persediaan dan pemanfaatan air tanah dan air permukaan sebagai sumber daya alam tetap dapat mendukung dan mengantisipasi tuntutan perkembangan pembangunan yang berkelanjutan yang berpihak kepada kepentingan rakyat;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah dan Air Permukaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tk. I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699;

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153);
13. Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor
04/Kpts/1991,0076/K/101
M.PE/1991 tentang Penggunaan Air Tanah dan atau Sumber Air untuk kegiatan Usaha Pertambangan, termasuk Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi.
14. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451.K/10/MEN/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan Dibidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
15. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI RIAU
dan
GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR
TANAH DAN AIR PERMUKAAN**

BAB I
KETENTUAN
UMUM

Pasal
1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Riau;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Riau;
3. Gubernur adalah Gubernur Riau;
4. Kabupaten / Kota adalah Kabupaten / Kota di Propinsi Riau
5. Bupati/Walikota, adalah Bupati/Walikota pada Kabupaten / Kota di Propinsi Riau;
6. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Riau;
7. Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah adalah Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Riau;
8. Dinas/badan terkait adalah Dinas /badan yang ada kaitannya dengan Pengelolaan Air tanah dan Air Permukaan
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Riau tentang Pengelolaan Air Tanah dan Air Permukaan;
10. Sumber Daya Air adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung didalamnya;
11. Air adalah semua air yang terdapat pada,di atas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada didarat;
12. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah;
13. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, termasuk air laut yang dimanfaatkan di darat;
14. Akuifer atau lapisan pembawa air adalah lapisan batuan jenuh air di bawah permukaan tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air dalam jumlah cukup dan ekonomis;
15. Artesis positif adalah air yang berada pada akuifer tertekan dimana potensimeternya melebihi dari permukaan tanah;
16. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas-batas hidrogeologi dimana semua kejadian hidrogeologi seperti proses pengimbuhan, pengaliran, pelepasan air tanah berlangsung;
17. Orde sungai adalah pembagian atau pengelompokan aliran sungai berdasarkan cabang-cabang sungai didalam satu daerah aliran sungai (DAS);

18. Pengelolaan air tanah dan/atau air permukaan adalah pengelolaan dalam arti luas mencakup segala usaha inventarisasi, pengaturan pemanfaatan, perizinan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta konservasi air tanah dan/atau air permukaan;
19. Pengambilan air tanah dan/atau air permukaan adalah setiap kegiatan pengambilan air tanah dan/atau air permukaan yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, pemompaan, penurapan atau dengan cara lain untuk dimanfaatkan airnya dan/atau tujuan lain;
20. Hak guna air tanah dan/atau air permukaan adalah hak untuk memperoleh dan menggunakan air tanah dan/atau air permukaan untuk keperluan tertentu;
21. Eksplorasi air tanah dan/atau air permukaan adalah penyelidikan air tanah dan/atau air permukaan detail untuk menetapkan lebih teliti dan seksama tentang sebaran dan karakteristik sumber air tersebut;
22. Inventarisasi air tanah dan/atau air permukaan adalah kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, evaluasi, pengumpulan dan pengelolaan data air tanah dan/atau air permukaan;
23. Konservasi air tanah dan/atau air permukaan adalah pengelolaan air tanah dan/atau air permukaan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaan, dengan tetap memelihara serta mempertahankan mutunya;
24. Pendayagunaan air tanah dan air permukaan adalah pemanfaatan air tanah dan air permukaan secara optimal dan berkelanjutan;
25. Rehabilitasi air tanah dan air permukaan adalah usaha untuk memulihkan kembali serta memperbaiki dan meningkatkan kondisi lingkungan air tanah dan air permukaan yang sudah rawan dan kritis agar dapat berfungsi kembali secara optimal sebagai media pengatur tata air maupun sebagai unsur perlindungan lingkungan;
26. Pembinaan air tanah dan air permukaan adalah kegiatan yang mencakup pemberian pengarahannya, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan air tanah dan air permukaan;
27. Pengendalian air tanah dan air permukaan adalah kegiatan yang mencakup pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air tanah dan air permukaan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana untuk menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya;
28. Pengawasan air tanah dan air permukaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan pengelolaan air tanah dan air permukaan;
29. Rokemendasi teknis adalah Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah dan atau Dinas terkait (sesuai dengan kewenangannya) tentang ketentuan tertulis yang harus dipenuhi dalam melakukan kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan atau air permukaan;
30. Sumur pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan atau mutu air tanah dan air permukaan pada akuifer tertentu;
31. Jaringan sumur pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan air tanah dan air permukaan pada suatu cekungan air tanah dan air permukaan;
32. Sumur bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan baik secara mekanis maupun manual;
33. Sumur pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan atau mutu air bawah tanah pada akuifer tertentu;

34. Surat Izin pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan atau air permukaan selanjutnya disebut dengan SIPPA adalah Surat Izin pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan atau air permukaan yang dikeluarkan oleh Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;
35. Izin pemboran air tanah adalah izin untuk melakukan pemboran air tanah;
36. Izin pengambilan air tanah dan/atau air permukaan adalah izin pengambilan dan atau pemanfaatan air untuk berbagai macam keperluan.
37. Badan, adalah bentuk sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, Dana Pensiun, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya

BAB II AZAS DAN LANDASAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan air tanah dan Air Permukaan didasarkan azas-azas :
 - a. Kelestarian
 - b. Keseimbangan
 - c. Kemanfaatan Umum
 - d. Keterpaduan dan Keserasian
 - e. Keadilan
 - f. Kemandirian
 - g. Transparansi dan akuntabilitas
- (2) Sumber daya air mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi yang diselenggarakan dan diwujudkan secara selaras.
- (3) Sumber daya air dikelola secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat

BAB III WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN

Pasal 3

Kewenangan dan tanggung jawab Pengelolaan Air tanah dan Air Permukaan oleh Pemerintah Daerah (Propinsi dan/atau Kabupaten/Kota) dilaksanakan oleh Gubernur dan/atau Bupati/Walikota sesuai lingkup kewenangan masing-masing.

Pasal 4

- Kewenangan dan tanggung jawab Gubernur sebagaimana dimaksud pasal 3 diatas, meliputi :
- a. Menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dengan memperhatikan kepentingan propinsi sekitarnya;
 - b. Menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;

- c. Menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan propinsi sekitarnya;
- d. Menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;
- e. Melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota dengan memperhatikan propinsi sekitarnya;
- f. Mengatur, menetapkan dan memberi izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;
- g. Mengatur, menetapkan dan memberikan rekomendasi teknis atas penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota;
- h. Memfasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya air;
- i. Membantu kabupaten/kota pada wilayahnya dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat atas air;
- j. Menjaga efektifitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;
- k. Memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada pemerintah kabupaten/kota;
- l. Pengelolaan cekungan air tanah yang melintasi Kabupaten/Kota dan Pengelolaan cekungan air tanah yang terletak diantara 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil laut yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kesepakatan Bupati/Walikota yang bersangkutan dengan dukungan koordinasi dan fasilitasi dari Gubernur;
- m. Melakukan pelatihan dan penelitian untuk penyediaan dukungan pengembangan dan pemanfaatan air tanah dan air permukaan di daerah;
- n. Melakukan pengelolaan Air tanah yang belum dan/atau tidak dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota melalui kerjasama antar Kabupaten/Kota dengan Propinsi, atau penyerahan kewenangan tersebut kepada Propinsi sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- o. Melaksanakan tugas pemerintah dalam pengelolaan air tanah dan air permukaan yang diperbantukan kepada Gubernur.

Pasal5

- (1) Pengelolaan air tanah dan air permukaan sebagaimana yang dimaksud pasal 4 meliputi :
 - a. Melaksanakan pengelolaan air tanah dan air permukaan sesuai kebijakan, pedoman, prosedur standar, norma, persyaratan, dan kriteria dibidang air tanah dan air permukaan.
 - b. Melakukan inventarisasi dan perencanaan pendayagunaan air tanah dan air permukaan dalam rangka pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan air tanah dan mata air dan/atau air permukaan.
 - c. Menyiapkan kelembagaan, sumberdaya manusia, pengusahaan dan pembiayaan yang mendukung pendayagunaan dan pelestarian sumberdaya air tanah dan air permukaan.
 - d. Melakukan pemantauan, pengendalian, pengawasan pengelolaan dan konservasi air tanah dan air permukaan.
 - e. Mengatur peruntukan pemanfaatan air tanah dan/atau mata air dan air permukaan.
 - f. Menetapkan dan mengatur sistem jaringan sumur pantau dalam satu cekungan air tanah.
 - g. Pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi air tanah dan/atau mata air, air permukaan.

- h. Mendorong peran masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pendayagunaan, dan pengendalian serta pengawasan dalam rangka konservasi air tanah dan air permukaan.
- (2) Pengelolaan air tanah dan air permukaan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilakukan dengan tahap kegiatan :
- a. Inventarisasi
 - b. Perencanaan pendayagunaan
 - c. Konservasi
 - d. Peruntukan pemanfaatan
 - e. Perizinan
 - f. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan

BAB IV KEGIATAN PENGELOLAAN Bagian pertama

Inventarisasi

Pasal 6

- (1) Kegiatan inventarisasi potensi air meliputi kegiatan pemetaan, penyelidikan, eksplorasi, evaluasi, pengumpulan dan pengolahan data air tanah dan air permukaan;
- (2) Kegiatan inventarisasi potensi air tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Sebaran cekungan air tanah dan geometri akuifer;
 - b. Sebaran daerah aliran sungai (DAS)
 - c. Kawasan imbuhan dan luahan;
 - d. Karakteristik akuifer, dan potensi air bawah;
 - e. Karakteristik DAS dan potensi air permukaan; f. pengambilan air tanah dan air permukaan;
 - g. evaluasi data neraca air tanah dan air permukaan;
 - h. data lain yang berkaitan dengan air tanah dan air permukaan.
- (3) Kegiatan inventarisasi air tanah dan air permukaan dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan tetap memperhatikan kepentingan umum dan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan rencana dan atau pola pengelolaan terpadu, yang dituangkan dalam peta dengan skala 1: 100.000 dan atau 1: 50.000.
- (4) Evaluasi potensi air tanah dan air permukaan dilakukan sebagai bahan dalam rangka perencanaan pendayagunaan air tanah dan air permukaan;
- (5) Tata cara kegiatan inventarisasi potensi air tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (4) ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua Perencanaan Pendayagunaan

Pasal 7

- (1) Perencanaan pendayagunaan air tanah dan air permukaan didasarkan pada hasil pengelolaan dan evaluasi data inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;

- (2) Kegiatan perencanaan pendayagunaan air tanah dan air permukaan dimaksud ayat (1) dilaksanakan sebagai dasar pengelolaan air tanah dan air permukaan pada suatu wilayah cekungan air tanah dan wilayah sungai;
- (3) Kegiatan perencanaan pendayagunaan air tanah dan air permukaan dilakukan untuk pengendalian pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan air permukaan;
- (4) Hasil perencanaan pendayagunaan air tanah dan air permukaan dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar dalam penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah;
- (5) Tata cara perencanaan pendayagunaan air tanah dan air permukaan dalam rangka pengendalian ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Ketiga Peruntukan dan Pemanfaatan

Pasal 8

- (1) Peruntukan dan pemanfaatan air tanah dan air permukaan untuk keperluan air minum merupakan prioritas utama diatas segala keperluan lain.
- (2) Urutan prioritas peruntukan dan pemanfaatan air tanah dan air permukaan adalah sebagai berikut:
 - a. air minum;
 - b. air untuk rumah tangga;
 - c. air untuk irigasi;
 - d. air untuk industri;
 - e. air untuk peternakan dan pertanian sederhana;
 - f. air untuk pertambangan dan energi;
 - g. air untuk usaha perkotaan;
 - h. air untuk kepentingan lain;
- (3) Peruntukan dan pemanfaatan air tanah dan air permukaan untuk keperluan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dirubah dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi setempat yang ditetapkan Gubernur atau Bupati/Walikota.
- (4) Peruntukan perusahaan wajib mengambil akuifer pada kedalaman lebih dari 100 meter dengan memperhatikan hasil data hidrogeologi setempat.
- (5) Peruntukan air tanah artesis positif ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati /Walikota .

Bagian Keempat Perizinan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mengatur, menetapkan dan memberi izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air permukaan pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Hak Guna Pakai air tanah dan air Permukaan untuk memenuhi kebutuhan pakai sehari-hari bagi perorangan dan bagi pertanian rakyat yang berada dalam satuan irigasi tidak perlu memperoleh izin.
- (3) Hak Guna Pakai air tanah dan air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperoleh SIPPA apabila :
 - a. Cara menggunakannya dilaksanakan dengan mengubah kondisi alami

- sumber air;
- b. Ditujukan untuk keperluan kelompok yang memerlukan air dalam jumlah yang besar
 - c. Digunakan untuk usaha pertanian diluar satuan irigasi yang sudah ada.
- (4) Hak Guna usaha air tanah dan atau air Permukaan diberikan kepada perserorangan atau badan dengan SIPPA.
 - (5) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi.
 - (6) Kegiatan Eksplorasi dan pengeboran termasuk penggalian, penurapan, pengambilan air tanah dan air permukaan hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin dari Gubernur /Bupati /Walikota sesuai dengan kewenangannya.
 - (7) Izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) terdiri dari :
 - a. Izin eksplorasi air tanah;
 - b. Izin pengeboran air tanah;
 - c. Izin pengambilan air tanah;
 - d. Izin Pengambilan air permukaan;
 - e. Izin Perusahaan Pengeboran air tanah;
 - f. Izin pengambilan mata air;
 - g. Izin penurapan mata air.
 - (8) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk sungai lintas kabupaten/kota dengan cabang sungai orde yang lebih kecil yang masuk wilayah kabupaten/kota yang dimanfaatkan oleh perusahaan kecuali untuk irigasi dikelola oleh Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya setelah mendapat rekomendasi teknis yang bersifat mengikat dari Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah dan atau Dinas/Badan terkait.
 - (9) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ini untuk cekungan air tanah dan air permukaan lintas Kabupaten/Kota diberikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota setelah mendapat rekomendasi teknis yang bersifat mengikat dari dari Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah dan atau Dinas/Badan terkait.
 - (10) Pelaksanaan pengeboran dalam rangka pengambilan air tanah harus dilakukan oleh perusahaan yang telah mempunyai izin usaha perusahaan pengeboran air tanah.
 - (11) Tata cara pemberian rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dan (5), dilaksanakan secara efektif dan efisien yang lebih lanjut diatur oleh Gubernur.

Pasal 10

Pemegang izin berkewajiban :

- a. Melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan eksplorasi dan pengeboran kepada Bupati / Walikota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi;
- b. Melaporkan hasil kegiatan pengambilan air dan hasil rekaman sumur pantau secara tertulis setiap bulan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dengan tembusan kepada Bupati/Walikota;
- c. Melaporkan hasil kegiatan pengambilan air permukaan secara tertulis setiap bulan kepada Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah dan atau Dinas/Badan terkait dengan tembusan kepada Bupati/Walikota.
- d. Memasang meter air pada setiap titik pengambilan air sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Membayar pajak pengambilan dan pemanfaatan air sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
- f. Membuat sumur resapan;
- g. Kewajiban-kewajiban lain diatur lebih lanjut oleh Bupati/Walikota.

Bagian Kelima Konservasi dan Rehabilitasi

Pasal 11

- (1) Untuk mencegah dan memulihkan kerusakan lingkungan hidup serta untuk perlindungan dan pelestarian air tanah dan air permukaan maka perlu dilakukan upaya konservasi dan rehabilitasi air tanah dan air permukaan.
- (2) Konservasi air tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud ayat (1), didasarkan pada asas kemanfaatan, kesinambungan ketersediaan, dan kelestarian air tanah dan air permukaan, serta lingkungan keberadaannya.
- (3) Pelaksanaan konservasi air tanah dan air permukaan didasarkan pada:
 - a. Kajian identifikasi dan evaluasi cekungan air tanah dan Daerah Aliran Sungai (DAS);
 - b. Kajian kawasan imbuhan (recharge area) dan lepasan (discharge area);
 - c. Perencanaan pemanfaatan;
 - d. Informasi pemantauan perubahan kondisi air tanah dan air permukaan.

Pasal 12

- (1) Konservasi air tanah dan air permukaan melalui kegiatan sebagai berikut :
 - a. Memperbesar daya serap air;
 - b. Pengendalian dan penertiban pengambilan air tanah dan air permukaan;
 - c. Pengaturan alokasi ruang;
 - d. Pemulihan cekungan air tanah;
 - e. Substitusi pemakaian air tanah dan air permukaan dari sumber lain;
 - f. Membuat sumur resapan dan sumur pantau;
- (2) Tata cara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lebih lanjut diatur dan ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Sebelum surat izin yang dimaksud pasal 9 ayat (7) diterbitkan maka Dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang dibuat oleh pemohon sudah mendapat pengesahan dari Dinas /Badan terkait.

Pasal 13

- (1) Gubernur dan Bupati/Walikota dalam mengelola air tanah dan air permukaan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan air tanah dan air permukaan.
- (2) Setiap pemegang izin pengambilan air tanah, izin pengambilan mata air dan izin pengambilan air permukaan, wajib melaksanakan konservasi air tanah dan air permukaan sesuai dengan fungsi kawasan yang ditetapkan sesuai tata ruang wilayah yang bersangkutan dan ikut bertanggungjawab memelihara kelestarian lingkungan keberadaan air tanah dan air permukaan.
- (3) Gubernur bersama-sama Bupati/Walikota melakukan penetapan dan pengamanan daerah resapan air tanah dan Daerah Aliran Sungai.

Bagian Keenam Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan

Pasal 14

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut hal-hal yang bersifat teknis dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi dan Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah dan atau Dinas/Badan terkait bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten /Kota.
- (2) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Lokasi titik pengambilan air tanah dan air permukaan;
 - b. Teknis Konstruksi sumur bor dan uji pemompaan;
 - c. Teknis konstruksi intake;
 - d. Pembatasan debit pengambilan air;
 - e. Penetapan teknis dan pemasangan alat ukur atau meter air;
 - f. Pendataan volume pengambilan air;
 - g. Teknis penurapan mata air;
 - h. Pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi;
 - i. Pelunasan pajak/retribusi pengelolaan air tanah dan air permukaan yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

Pasal 15

- (1) Setiap titik pengambilan air yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) harus dilengkapi dengan meter air yang sudah ditera atau dikalibrasi oleh instansi teknis yang berwenang pada setiap titik atau lokasi pengambilan air.
- (2) Pengawasan dan pengendalian pemasangan meter air dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi dan Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah dan atau Dinas/Badan terkait berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Evaluasi pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dilakukan secara teknis oleh Dinas/Instansi teknis yang menangani pengelolaan air tanah dan air permukaan, sesuai dengan lingkup kewenangannya.

Pasal 16

- (1) Izin Pengambilan dan Pemanfaatan sumber daya air diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang;
- (2) Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1), akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB V PENERIMAAN DAERAH

Pasal 17

Penerimaan daerah dari pengelolaan Air Tanah dan Air Permukaan adalah:

- a. Retribusi izin sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2);
- b. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan air Permukaan;
- c. Alokasi dana APBN dan/atau dana lain yang diperuntukan untuk pelaksanaan pengelolaan air tanah dan air permukaan sebagai realisasi azas Dekonsentrasi dan azas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PELANGGARAN

Pasal 18

Setiap pemegang izin dinyatakan melakukan pelanggaran apabila:

- a. Merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan alat ukur /meteran debit air atau merusak segel tera dan segel instansi teknis terkait pada meteran air atau alat ukur debit air;
- b. Mengambil air dari pipa sebelum meteran air;
- c. Mengambil air melebihi debit yang ditentukan dalam izin;
- d. Menyembunyikan titik air atau lokasi pengambilan air;
- e. Memindahkan letak titik atau lokasi pengambilan air;
- f. Memindahkan rencana letak titik pemboran dan atau letak titik penurapan atau lokasi pengambilan air;
- g. Mengubah konstruksi penurapan mata air;
- h. Menjual air yang diambilnya ke pihak lain kecuali dengan izin tertulis dari Gubernur /Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- i. Tidak membayar pajak pengambilan air tanah dan air permukaan;
- j. Tidak melaporkan hasil rekaman sumur pantau;
- k. Tidak menyampaikan laporan pengambilan air atau laporan tidak sesuai dengan kenyataan;
- l. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin;
- m. Melakukan pencemaran dan pengrusakan lingkungan air tanah dan air permukaan;

BAB VII PENCABUTAN IZIN

Pasal 19

SIPPA dicabut apabila :

- a. Melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan daerah ini dan setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.
- b. Pelaksanaan pengambilan dan pemanfaatan air bertentangan dengan kepentingan umum dan atau mengganggu keseimbangan air atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup.
- c. Tidak melakukan daftar ulang
- d. Berdasarkan pertimbangan teknis air dilokasi tersebut tidak layak untuk diambil.
- e. Dikembalikan oleh Pemegang SIPPA.

Pasal 20

- (1) Pencabutan SIPPA sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 didahului dengan penutupan dan atau penyegelan secara fisik atas titik atau bangunan pengambilan dan pemanfaatan air.
- (2) Penutupan dan atau penyegelan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Dinas /instansi terkait

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

Setiap pengambilan dan pemanfaatan air yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dapat dikenakan tindakan berupa penyegelan titik pengambilan air dan atau pencabutan izin pengambilan air sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Pasal 10 dan pasal 18 kecuali huruf m peraturan daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda maksimal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Selain pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) bagi tindakan yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan dikenakan ancaman pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pengelolaan air tanah dan air permukaan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan air tanah dan air permukaan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pengelolaan air tanah dan air permukaan;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan air tanah dan air permukaan;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pengelolaan air tanah dan air permukaan;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut seizin ketua Pengadilan Negeri setempat;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pengelolaan air tanah dan air permukaan;

- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pengelolaan air tanah dan air permukaan;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pengelolaan air tanah dan air permukaan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau, Nomor 13 Tahun 1986 tentang Pengendalian Pemboran dan Pemakaian Air tanah dan Pengambilan Air dari Perairan Umum dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Izin Pengelolaan Air tanah dan Air Permukaan yang telah diberikan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku perizinan tersebut;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis operasionalnya akan diatur dalam Keputusan Gubernur.

Pasal
25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 14 Agustus 2006

GUBERNUR RIAU,
Ttd

H. M. RUSLI ZAINAL

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 14 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,
Ttd

H. R. MAMBANG MIT
Pembina Utama
Madya NIP. 070004045

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU NOMOR : 6 TAHUN 2006

TENTANG

PENGELOLAAN AIR TANAH DAN AIR

PERMUKAAN I. UMUM

a. Latar Belakang

Air tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita bersama untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut secara bijaksana bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang dasar 1945 Pasal 33 ayat 3.

Pengambilan air tanah dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum, rumah tangga maupun pembangunan akan semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan kegiatan pembangunan. Hal ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah yang dapat merugikan apabila tidak dilakukan pengelolaan secara bijaksana.

Air tanah tersimpan dalam lapisan tanah pengandung air yang terbentuk melalui daur hidrologi. Secara teknis air tanah termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui, namun demikian waktu yang diperlukan sangat lama. Pengambilan air bawah tanah yang melampaui kemampuan pengimbuhan telah mengakibatkan pada beberapa daerah di Indonesia terjadi kritis air tanah terutama air tanah dalam. Bahkan pada beberapa daerah telah dijumpai gejala kemerosotan lingkungan antara lain penurunan permukaan tanah serta penyusupan air laut pada daerahpantai. Apabila kondisi tersebut tidak segera diatasi sangat memungkinkan timbulnya kerugian lain yang lebih besar, misalnya kelangkaan air, terhentinya kegiatan industri secara tiba-tiba, kerusakan bangunan dan meluasnya daerah banjir.

b. Pengelolaan

1. Asas Pengelolaan

Ketersediaan air tanah berada pada lapisan tanah berupa cekungan air tanah meliputi daerah – daerah dimana berlangsung kejadian Hidrologis.

Berdasarkan cakupan luasnya, maka batas cekungan air tanah tidak selalu sama dengan batas administrasi, bahkan pada satu wilayah cekungan air tanah pada satu cekungan harus dilakukan secara terpadu yaitu mencakup kawasan pengimbuhan, pengaliran dan pengambilan oleh karena itu pengaturannya dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi agar terwujud kebijakan yang utuh dan terpadu dalam satu satuan cekungan air tanah.

2. Kegiatan Pengelolaan

Pada prinsipnya kegiatan pengelolaan air tanah terbagi dalam kegiatan Inventarisasi, Perencanaan dan Pendayagunaan, Pengawasan dan Pengendalian serta Konservasi dan rehabilitasi.

Inventarisasi dimaksudkan untuk mengetahui kondisi potensi air tanah pada setiap cekungan di Riau, serta mengetahui kondisi para pengelola air tanah diseluruh cekungan.

Perencanaan dan Pendayagunaan bertujuan untuk melaksanakan perencanaan terhadap pengambilan air tanah, pemanfaatan lahan di daerah resapan, daerah pengaliran dan daerah pengambilan.

Pengawasan dan Pengendalian bertujuan untuk mengawasi dan mengendalikan terhadap kegiatan pengambilan air tanah, baik dari aspek teknis maupun kualitas dan kuantitas.

Konservasi dan Rehabilitasi bertujuan untuk melakukan perlindungan terhadap seluruh tataan hidrologis air tanah serta melakukan kegiatan pemantauan muka air tanah serta rehabilitasi terhadap wilayah cekungan yang sudah dinyatakan rawan atau kritis.

3. Perijinan

Perijinan pengambilan air tanah merupakan salah satu alat pengendalian dalam pengelolaan air tanah. Pemberian perijinan pengambilan air tanah dikeluarkan oleh Gubernur, Bupati/Walikota. Agar pelaksanaan pengelolaan secara terpadu dalam suatu cekungan air tanah yang meliputi lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kota, maka perlu ditetapkan kebijakan yang sama. Dalam hal ini ijin pengambilan air diberikan oleh Gubernur , Bupati/Walikota setelah mempertimbangkan persyaratan teknis dari Pemerintah Propinsi.

Sesuai dengan fungsinya, maka izin pengambilan air tanah merupakan dasar ditetapkannya pajak pengambilan air tanah.

4. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan air tanah dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sepanjang menyangkut hal-hal bersifat teknis Pemerintah Propinsi memberikan dukungan dan fasilitas sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan administratif oleh pemerintah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, serta mengingat bahwa Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 13 Tahun 1986 tentang pengendalian pemboran dan pemakaian air tanah dan pengambilan air dari perairan umum dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, oleh karenanya harus dicabut dan diganti dengan peraturan daerah yang lebih dapat memenuhi harapan kita.

Pengaturan kembali Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka melaksanakan kewenangan bidang Pertambangan dan Energi sesuai yang di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Dalam pasal ini ditentukan pengertian beberapa istilah dengan maksud agar terdapat penafsiran yang sama tentang istilah yang digunakan.

Pasal 2 : Ayat (1) s/d Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Ayat (1) dan (2) Cukup jelas

Pasal 6 : Ayat (1) s/d (5) Cukup jelas.

Pasal 7 : Ayat (1) s/d (5) Cukup jelas.

Pasal 8 : Ayat (1) Peruntukan pemanfaatan air tanah dan air permukaan untuk keperluan air minum merupakan prioritas utama di atas segala keperluan lain, maka dibuat urutan skala prioritas air tanah dan air permukaan pada ayat (2).

Ayat (2) dan (3) Cukup jelas.

Ayat(4) perusahaan adalah yang bergerak di bidang industri dan jasa dalam arti luas, baik milik pemerintah maupun swasta. Dimaksudkan untuk menjaga kelestarian kualitas dan kuantitas air tanah pada lapisan akuifer di kedalaman kurang dari 100 meter dari permukaan tanah, oleh karena air tanah pada lapisan akuifer tersebut banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keperluan rumah tangga.

Ayat (5) Air tanah artesis positif adalah lapisan akuifer yang mempunyai tekanan hidrolis dimana tinggi tekan piezometrik melebihi dari permukaan tanah, sehingga air keluar ke permukaan tanah sepanjang waktu tanpa dipompa, untuk melestarikan air tanah artesis positif perlu pengendalian dalam pengambilannya, karena artesis positif ini sifatnya mengalir terus walaupun tidak saat dimanfaatkan. Air tanah artesis positif ini sebaiknya penggunaan untuk rumah tangga di ambil secara kolektif, yakni satu sumur bor artesi digunakan untuk beberapa rumah. Oleh karena itu maka perlu diatur pemanfaatannya dengan ketetapan Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 9 : Ayat (1) Yang berwenang mengatur , menetapkan dan memberi izin atas penyediaan, peruntuan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas Kabupaten/Kota adalah Gubernur selaku pemerintah daerah

Ayat (2) s/d (6) Cukup jelas.

Ayat (7) Surat Izin Perusahaan Pemboran Air Tanah (SIPPAT) memiliki spesifikasi sebagai berikut :

1. Golongan A adalah kemampuan mesin untuk mengebor melebihi kedalaman 200 meter.
2. Golongan B adalah kemampuan mesin untuk mengebor kedalaman 100 – 200 meter.
3. Golongan C1 adalah kemampuan mesin untuk mengebor kedalaman kurang dari 100 meter.
4. Golongan C2 adalah menggunakan peralatan tanpa mesin bor (manual).

Ayat (8) s/d (11) : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup Jelas

Pasal 11 : Ayat (1) s/d (3) Cukup Jelas

Pasal 12 : Ayat (1) Yang dimaksud dengan sumur resapan sebagaimana dinyatakan dalam huruf f pasal ini adalah sumur yang dibuat dengan cara mengebor maupun menggali berfungsi untuk memasukan air guna memperbesar daya resap air kedalam tanah secara buatan.

Ayat (2) dan (3) Cukup jelas.

Pasal 13 : Ayat (1) s/d (3) Cukup jelas.

Pasal 14 : Ayat (1) dan (2) Cukup Jelas.

Pasal 15 : Ayat (1) dan (2) Cukup Jelas.

Ayat(3) Dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk pengambilan air tanah atau air permukaan lebih dari 50 liter / detik dari satu titik pengambilan pada kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar , atau Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) untuk pengambilan air tanah atau air permukaan kurang dari 50 liter / detik yang berasal dari satu titik pengambilan yang dibuat oleh pemohon sudah mendapat pengesahan dari Dinas Pertambangan dan Energi. Ini dikarenakan air tanah maupun air permukaan mempunyai saling keterkaitan dan mempunyai sifat yang sangat spesifik dampaknya terhadap lingkungan.

Pasal 17 s/d 25 : Cukup jelas